

FENOMENA *ELECTOCRACY* DALAM PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA



Oleh : M. Nur Alamsyah²

ABSTRACT

Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yang diperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politik manusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama dari legakitas akan sebuah kedaulatan. Seyogyanya, serpihan harapan yang terdapat dalam nilai demokrasi yang tertuang dalam proses dan content dari pilkada langsung mampu memberikan nilai kesepadanan atas kedaulatan yang diamanahkan kepada penguasa.

Keadaan tersebut tidak menjadi bumerang yang berbalik arah menjadi senjata yang memakan tuannya yang dalam konteks kajian ini dikenal dengan *electocracy* yaitu keadaan dimana pemerintahan dipilih secara demokratis namun pejabat yang terpilih tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan manajemen pemerintahan yang telah banyak dikenal secara luas dalam kajian masyarakat dunia ketiga masih sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang cenderung masih sangat *patron client*.

Kata Kunci: *Electocracy, Demokrasi, Pilkada, Pemerintahan*

PENDAHULUAN

Pemilihan sistem politik yang mengedepankan demokrasi sebagai sebuah pilihan merupakan sebuah bentuk kemajuan dalam melibatkan masyarakat dalam aktifitas yang akan melibatkan mereka ke masa depan. Keberadaan sistem tersebut adalah konsekwensi dari kemajuan sebuah bangsa dan menunjukkan semakin dinamisnya kehidupan politik pada bangsa tersebut. Berbagai metode dan cara telah dilakukan dalam upaya mewujudkan substansi demokrasi yang

² M. Nur Alamsyah, S.IP.,M.Si adalah dosen ilmu pemerintahan Fisipol Univ. Tadulako

berbasis pada kekuatan tertinggi dari nilai-nilai demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, namun selama ini realitas yang menggambarkan bahwa belum terdapat sebuah sistem yang secara sempurna dapat mewujudkan konstruksi ideal bagi terwujudnya sistem politik yang relatif betul-betul sempurna sebagaimana yang jadi harapan pembentukan sebuah sistem kebangsaan.

Metode sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang direvisi melalui UU No 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang kemudian lebih diatur melalui peraturan pemerintah No. Tahun 2009 tentang pemilihan kepala daerah. Sistem tersebut telah melahirkan berbagai kondisi dinamis yang terjadi dimasyarakat yang melahirkan euphoria demokrasi politik dimana-mana yang kemudian banyak nampak terjadi kekisruhan yang berdampak kepada berbagai polemik di daerah. Meskipun sangat disayangkan bahwa euphoria demokrasi yang seharusnya melahirkan suasana kondusif karena adanya sistem pemilu yang berdasarkan pada kerakyatan, namun tidak sesuai dengan realitasnya.

Sebuah hasil pemilu, seharusnya dapat menjadi solusi atas transisi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan secara lebih elegan dan damai. Selain itu, proses pemilu tersebut, dapat memberikan gambaran akan potensi dan akuntabilitas serta kompetensi dari kandidat yang terpilih secara demokratis. Mengapa demikian, ini dikarenakan bahwa sistem rekrutmen kepemimpinan melalui mekanisme pemilu ini merupakan proses rekrutmen yang terpola dan menjanjikan akan sebuah kualitas dan kompetensi yang dijanjikan akan dapat terealisasi disana.

Menjadi sangat disayangkan bahwa fenomena ini tidak sesuai dengan harapan yang menjadi tujuan dari prosedur demokrasi yang telah menyita waktu, dana dan tenaga yang luar biasa besarnya. Namun yang terjadi luaran dari proses ini, tidak memberikan dampak yang cukup baik terkait kapabilitas dan kompetensi kandidat yang terpilih dalam mekanisme pemilukada yang dilaksanakan secara langsung tersebut tidak terlihat. Fenomena baru yang terlihat bahwa mekanisme perebutan kekuasaan politik di daerah bergeser menjadi sebuah mekanisme baru pencarian keuntungan bagi elit tertentu yang biasa dikenal dengan istilah rent seeking.

Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai sebuah *output* sistem politik *Electocracy* (Riswanda;2006) yang merupakan sebuah proses rekrutmen kepemimpinan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat tetapi tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian lain dikemukakan tentang *electocracy* sebagai sebuah sistem politik di mana warga dapat memilih pemerintah mereka tetapi tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pemerintah dan di mana pemerintah tidak berbagi kekuatan.

Kondisi tersebut diatas merupakan realitas empiris yang banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan produk hasil pemilu kepala daerah secara langsung saat ini. Realitas ini berbeda dengan pemaknaan demokrasi secara umum yang merupakan roh utama dari penyelenggaraan pemilukada langsung di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, *electocracy* melihat pengambilan keputusan terbatas pada individu yang dipilih atau kelompok yang kemudian dapat memerintah secara sewenang-wenang dan tidak akuntabel sampai pemilu berikutnya.

Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus dijawab dalam fenomena demokrasi yang seharusnya dalam masa saat ini diharapkan dapat menjadi dimensi perekat untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat, dengan kata lain bahwa demokrasi substantif yang diharapkan terjadi adalah demokrasi yang bersumber dari upaya untuk mewujudkan titik nadir tertinggi dari tujuan demokrasi. Kajian ini telah banyak dikembangkan dalam berbagai kelompok-kelompok kecil seperti yang terdapat dalam kajian utama *power, wealth and democracy* (PWD) yang sedang dikembangkan oleh jaringannya secara luas di Indonesia saat ini.

PEMILUKADA DAN SUBTANSI DEMOKRASI.

Dalam kajian ilmu politik, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan dimana salah satunya adalah pendekatan *institutionalisme* atau kelembagaan yang mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau *good governance* dan negara otoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau

bad governance dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda sebagaimana dikemukakan oleh Peters, B. Guy (1999). Namun, pada dasarnya jika dikaji secara krusial dan substantif tentang, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut yang akan tetap terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara "baik" dan "buruk".

Demokrasi ditandai oleh adanya 3 (tiga) prasyarat yaitu pertama, kompetisi didalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; kedua, partisipasi masyarakat; ketiga, adanya jaminan hak-hak sipil dalam politik (Marijan, 2010;83). Sehingga ruang pemilu dimana sebuah nilai demokrasi tersebut hadir, akan melahirkan atmosfer demokrasi dan terwujud secara kongkrit pada kehidupan kemasyarakatan dan dirasakan oleh siapa saja yang melihat dan terlibat didalamnya. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*).

Demokrasi deliberatif seperti yang ditunjukkan diatas, dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara agregatif atau yang lebih dikenal dengan perhitungan dengan suara terbanyak (voting) atau melalui dialog atau yang lebih dikenal dalam khasanah teori demokrasi sebagai deliberatif untuk mencapai kesepakatan. Pilkada langsung sungguhlah merupakan mekanisme yang ditunjukkan pada cara pertama yang mana setiap individu diperlakukan setara, tetapi yang mengikat antara mereka semua yang terlibat dalam proses tersebut adalah dukungan suara baik secara pluralis maupun mayoritas. Setiap sistem pastilah terdapat kekuarangan dan kelebihanannya. Mekanisme demokrasi yang mengedepankan aspek agregatif untuk kondisi indonesia belum ditopang oleh adanya satu budaya politik masyarakat yang cukup baik sebagai sebuah iklim dalam mewujudkan dan mendukung kultur demokrasi yang mengedepankan aspek voting tersebut.

Disini demokrasi dirumuskan sebagai kompetisi para kandidat untuk meyakinkan rakyat para pemilih untuk memilih mereka untuk menduduki jabatan politik dilembaga legislatif/eksekutif, pada tingkat nasional maupun lokal atau secara

singkat bahwa demokrasi sebagai salah satu cara pengorganisasi dan pengelolaan negara yang cenderung didefinisikan secara sempit sebagai pemilihan umum yang bebas dan adil (*free and fair*)(Ramlan;dalam Ramses, 2009;25).

Pada negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Kedua hal tersebutlah kemudian yang secara terus menerus menjadi perdebatan pada kedua mashab terkait demokrasi yang paling sesuai yang akan digunakan. Tentunya Indonesia pernah mempraktekkan model-model tersebut termasuk di era desentralisasi yang menggunakan sistem pemilu kada secara langsung saat ini.

Dalam evaluasi Komite Pemilih Indonesia (Tepi), menyebutkan bahwa pada April-Juni 2010 tercatat ada 91 pemilukada yang sebagian besar menunai masalah jika dibanding tahun-tahun lainnya misalkan 2005. Dari sisi penyelenggaraan, kinerja KPU Daerah ternyata tidak ada perbaikan dibanding 2005. Buktinya masih banyaknya kasus DPT bermasalah dan kecurigaan penyimpangan dana penyeleggaraan (solopos.com, 2010).

Ego untuk meraih kekuasaan politik menyebabkan banyaknya kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi di tengah jalan ketika mereka berkuasa. Menjaga keutuhan apalagi kekompakan pasangan pimpinan kepala daerah, ternyata sangat sulit dilakukan. Berdasarkan data Kemendagri, tercatat hanya 6,15 persen pasangan kepala daerah hasil pemilihan pada 2010 dan 2011 yang tetap berpasangan pada pilkada untuk periode selanjutnya (www.analisadaily.com). Implikasi dari hal ini adalah tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan dan sangat mustahilnya untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana janji dan visi misi yang dikemukakan dalam janji kampanye.

Berbagai problematika yang ditimbulkan dengan adanya sistem pemilu langsung (*direct democracy*) ditandai dengan berbagai kebobrokan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti semakin tingginya angka korupsi, mekanisme pemerintahan dalam rangka *rent seeking* merosotnya akuntabilitas dan kinerja capain pembangunan daerah, namun disisi lain bahwa tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*) meskipun dalam opini publik rendah baik dimedia maupun dalam wacana elit, terkait out put pelaksanaan

Pilkada di era desentralisasi pada kenyataannya tidak memberikan dampak dengan adanya rasionalitas masyarakat dalam memberikan koreksi terhadap pilihannya pada pemilu kada selanjutnya. Terbukti bahwa posisi incumbent selalu menjadi primadona untuk kembali berkuasa sangat tinggi meskipun dapat dikatakan terbukti gagal sesuai mekanisme manajemen pemerintahan yang berlaku. Dalam keadaan seperti ini maka pemaknaan demokrasi secara sempit terjadi pada praktekpraktek pilkada langsung di Indonesia.

Dalam demokrasi seharusnya masyarakat diberikan ruang dalam memberikan ekspresi bagi kekuasaan yang sedang berkuasa sehingga tidak nampak birokrasi sangat dominan sehingga cenderung menjadi dewa penyelamat bagi masyarakat yang termarginalkan. Poin penting *direct democracy* atau *participatory democracy* adalah gagasan tentang pentingnya partisipasi publik di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para wakil yang memiliki otoritas. Demokrasi yang baik itu tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan isi (*procedure and content*) melainkan juga berkaitan dengan hasil (*result*) dari prosedur dan isi dalam demokrasi tersebut (Morlino, 2002 dalam Marijan, 2010;109).

Pandangan tersebut sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Nancy Robert bahwa partisipasi publik merupakan aspek sangat penting dalam democracy (*the cornerstone of democracy*). Meskipun partisipasi warga tersebut dalam pemerintahan itu pada kenyataannya memiliki ambivalensi. Disatu sisi peran aktif warga negara didalam pemerintahan merupakan sesuatu yang ideal '*direct democracy keeps community life vital and public institution accountable*'. kemudian peran lainnya partisipasi langsung itu menimbulkan skeptis dan kekhawatiran yaitu kondisi bahwa demokrasi perwakilan dipandang mampu melindungi warga negara dari bahaya-bahaya demokrasi langsung, opini publik yang terseragamkan dan tirani mayoritas (Robert, 2004; 315 & 516 dalam Marijan, 2010;110).

Mendamaikan antara kedua kondisi tersebut, menurut Morlino, 2002; Mulgan, 2003 bahwa akuntabilitas vertikal berkaitan dengan relasi antara para pemilih (electors) dengan para pejabat yang terpilih (*elected officials*). Sementara akuntabilitas horizontal berkaitan dengan relasi lembaga-lembaga yang menjadi tempat para pejabat terpilih itu misalnya antara eksekutif dan legislatif. Sehingga proses interaksi dalam demokrasi itu seharusnya dapat terjadi karena

adanya interaksi antara institutionalized conflict dan inclusive popular participation (Andrain dan Smith, 2006;3 dalam Marijan, 2010;110).

Pemilukada sebagai media yang mengukuhkan hubungan interaksi tersebut di Indonesia, pada kenyataannya tidak menjadi ruang interaksi yang sehat dan setara antara pemilih dan pejabat yang terpilih. Namun hanya menjadi ceremone representasi yang mana pemilih menepatkan dirinya tidak dalam kepentingan apa-apa terhadap sistem politik yang sedang berlangsung meskipun untuk memilih dalam wujud yang mobilisasi tersebut pemilih mendapatkan nilai pengganti yaitu kepuasan sebagai satu identitas dengan penguasa maupun dalam nilai material yang terbatas.

Menurut Andrain dan Smith lebih lanjut bahwa model partisipasi itu dapat dilihat pada beberapa bentuk partisipasi yaitu: pertama, partisipasi lebih pasif imana partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua, partisipasi lebih aktif yaitu sejauh mana orang itu terlibat di dalam organisasi atau asosiasi sukarela (*voluntary assositions*) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olah raga, pecinta lingkungan, profesi dan organisasi buruh dan ketiga partisipasi berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot dan demonstrasi (Marijan, 2010;112).

ELECTOCRACY DAN MASA DEPAN PEMERINTAHAN DAERAH

Electocracy dalam pemaknaan demokrasi adalah kondisi yang menunjukkan terjadinya defisit demokrasi yaitu kondisi yang terjadi ketika organisasi seolah-olah demokratis atau lembaga terutama pemerintahan yang gagal dalam upaya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi parlementer dalam praktik mereka atau kegiatan dimana integritas parlemen yang representatif dan pemerintahan yang representatif dari pilihan rakyat secara langsung.

Dalam laporan di tahun 2002 oleh OSCE/ODIHR mengemukakan bahwa kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan demokrasi yang menunjukkan tidak konsekwennya penerapan dari substansi kedaulatan rakyat. Untuk itu ada hal-hal yang dapat

dilakukan yaitu ‘*Melibatkan non-warga negara dalam pengambilan keputusan lokal dapat merupakan langkah pertama dan nyata untuk menghilangkan defisit demokrasi saat ini*’.

Terdapat beberapa syarat yang semestinya dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu : 1). Adanya struktur dan mekanisme kerja penyelenggara pemerintahan daerah yang bersifat demokratis; 2). Pengembangan *civil society* dan demokratisasi di aras lokal; 3). Pengembangan hak asasi manusia dan penegakan hukum; 4). Pengembangan kapabilitas pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah. Syarat tersebut seharusnya dapat dicapai melalui mekanisme pilkada langsung yang diberlakukan di Indonesia. Meskipun dalam prakteknya masih jauh dari yang diharapkan bahkan cenderung jauh panggang dari api.

Dominannya pemerintah daerah dalam menentukan jalannya demokrasi lokal di era desentralisasi tidak lepas dari semakin lemahnya mekanisme kontrol yang terjadi seperti yang dikemukakan oleh Jose Maria Maraval, 1999 dalam teori agensi yang dikemukakannya (*the agency theory*) bahwa para politisi di parlemen diibaratkan sebagai *agent* sedangkan pemilih adalah *the principal*. Diantara keduanya terdapat saling hubungan bahwa agent membutuhkan dukungan sedangkan principal membutuhkan saluran atas kepentingan-kepentingannya. Sementara dalam realitas politik yang terjadi di era desentralisasi menunjukkan bahwa terdapat degradasi dalam argumentasi teoritik diatas untuk melihat relasi antara agen dan principal dalam lokus pilkada di Indonesia dimana setelah prose pilkada langsung selesai maka keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali. Sungguh menjadi sebuah ironi demokrasi yang sangat luar biasa.

Perkembangan metode rekrutmen kepemimpinan dengan sistem yang ada saat ini jika kita berkaca pada pandangan G. Therborn (1978) menyatakan bahwa sistem seperti ini adalah sistem demokrasi borjuis. Secara lengkap dikemukakan bahwa demokrasi borjuis adalah tidak lain dari kekuasaan kaum borjuis yang dijalankan lewat sistem pemilu bebas dan hak pilih universal. Hak pilih universal memang dikembangkan diluar konteks kelas borjuis dan bisa diterapkan setelah melakukan perjuangan berat yang panjang, tetapi hak pilih universal memnuhi salah satu tujuan utama

dari kelas borjuis yaitu mengintegrasikan semua lapisan sosial ke dalam kerangka politik dari negara tapi kelas borjuis tidak pernah melepaskan kekuasaannya sama sekali. Bahkan kepatuhan dari kelas non-penguasa untuk berpartisipasi dalam politik dengan cara memperhitungkan kepentingan dari kelas non penguasa untuk berpartisipasi dalam sistem politik dan jika mekanisme ini tidak mampu menundukkan kelompok non penguasa maka solusinya adalah fasisme, diktatorial militer, atau intervensi asing yang akan digunakan (dalam Halevy; 2011;124-125).

Lahirnya pemerintahan yang tidak kapabel yang kemudian bekerja mengejar populisme dengan sistem birokrasi inkremental yang kuat pada akhirnya dipertahankan dengan cara-cara kekerasan. Salah satu bentuk yang banyak terjadi adalah dengan penekanan kekuasaan terhadap mekanisme pemerintahan yang berlangsung seperti ancaman kepada setiap PNS, pelaku ekonomi untuk tunduk pada supremasi politik penguasa yang sedang berkuasa, lahirnya kelompok premanisme di daerah seperti yang terjadi pada fenomena Bosisme di Filipina.

Hambatan kemampuan manajerial pemerintahan diselesaikan dengan cara yang tidak terkait dengan kompetensinya melainkan dengan jalan hegemony maupun menciptakan ketakutan. Dampak nyata dari hal tersebut adalah berapa banyak daerah di Indonesia yang mampu survive dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mana roh utama dalam semangat penyelenggaraannya adalah kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan dan pembiayaan kebutuhan belanja rumah tangga daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dijalankan oleh skills yang memadai di era desentralisasi, terlihat pada mekanisme para pejabat terpilih (*elected officials*) membuat keputusan tanpa melalui diskusi publik juga hasil pelaksanaan kebijakan publik hanya dinikmati oleh mereka yang mampu memobilisasi suara lebih banyak atau menggunakan uang dan posisi untuk dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Terdapat cara pandang berbeda dalam melihat realitas terjadinya fenomena *electocracy* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan asumsi bahwa melemahnya demokrasi dalam artian substansi dikarenakan menguatnya birokrasi. Mengapa birokrasi menguat?. Ini disebabkan pola budaya politik masyarakat

yang masih sangat bergantung pada mekanisme *patron client* yang kental, sehingga menempatkan peran birokrasi pada posisi terhormat di masyarakat sehingga menjadi pengorientasi pilihan masyarakat tanpa melihat implikasinya bagi kehidupan diri dan komunitasnya pada beberapa waktu kedepan minimal 5 tahun. Realitas yang terbangun adalah masyarakat hanya peduli (berpartisipasi) dalam kehidupan demokrasi pemerintahan secara periodik sebagaimana dikatakan Rousseau dalam *Le Social Contract* sebagai partisipasi periodik atau dikenal sebagai demokrasi berkadar tipis (*thin democracy*).

Realitas bahwa perebutan kekuasaan ini melibatkan birokrasi pada sumbu strategis menjadikan para birokrat pada posisi kunci yang sangat diuntungkan terutama ketika tidak ada keharusan untuk melepaskan jabatan bagi pejabat publik. Kesempatan ini adalah peluang emas yang tak dapat disia-siakan para birokrasi untuk menancapkan kukunya dalam kekuasaan ditengah rakyat. Hampir dapat dihitung para kandidat yang berasal dari kalangan non PNS dalam rekrutmen kepemimpinan elit di daerah-daerah kecuali kota-kota besar yang lebih didominasi oleh purnawirawan maupun ilmuwan dan politisi serta pengusaha. Di daerah kondisinya lebih berbeda, sirkulasi elit dengan mudah dapat dibaca bahwa jika belum dua periode maka periode berikutnya dipastikan akan maju kembali.

Hal inilah yang ditunjukkan sebagai demokrasi borjuis tersebut, sehingga hitungan pilkada langsung sesungguhnya bukan dimaksudkan agar rakyat dapat memberikan koreksi langsung terhadap pemerintahan, sehingga akan mampu bekerja secara baik melainkan hanya dijadikan alat dalam melegitimasi kekuasaan. Disinilah berakhirnya substansi demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol masyarakat yang berubah menjadi petaka bagi masyarakat. Orientasi dari keberadaan pilar *good governance* yang menunjukkan hubungan relasi yang saling terkait antara masyarakat-pemerintah-pelaku pasar yang merupakan pandangan baru akan sistem pemerintahan demokratis yang dijadikan orientasi sekarang sangat jelas menunjukkan arti strategis masyarakat dalam sebuah sistem politik dan implikasi yang mampu dihasilkannya.

Bagi Diamond, pemerintah daerah termasuk DPRD, memiliki peran yang cukup penting untuk mempercepat vitalitas demokrasi (Diamond 1999:121-122). Alasan yang dikemukakan oleh

Diamond yaitu pertama, pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan berdemokrasi terhadap warganya. Kedua, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada berbagai kepentingan yang ada di daerah. Ketiga, pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-kelompok yang secara historis termarginalisasi. Keempat, pemerintah daerah bisa mendorong terwujudnya situasi dan mekanisme *checks and balance* di dalam kekuasaan. Terakhir, pemerintah daerah bisa memberikan kesempatan kepada partai-partai atau faksi-faksi untuk melakukan oposisi di dalam kekuasaan politik (budiutomo79.blogspot.com).

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang cenderung tidak menjadi lebih baik nampak dengan semakin rendahnya kualitas pemerintahan daerah. Banyaknya daerah yang tidak mampu mengelola manajemen pemerintahan terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Banyaknya daerah yang mendapatkan opini *disclaimer* yaitu tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Keterlibatan banyak kepala daerah yang terlibat dalam korupsi yang bukan karena upaya untuk memperkaya diri sendiri melainkan ketidakmampuan dalam memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Semestinya kontrol dan standarlah yang seharusnya dibenahi sehingga sistem rekrutmen tersebut bekerja secara baik, melibatkan banyak kalangan terkait tahapan pencalonan menuju pemilu kada langsung sehingga tidak menempatkan pemilih untuk langsung berhadapan dengan pejabat yang akan dipilih tetapi terdapat lembaga yang bertindak sebagai agen negara maupun agen masyarakat yang terlibat sebagai penentu lolos atau tidaknya seseorang dalam sebuah kompetisi yang akan bertanggung jawab atas kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian seleksi berlapis dengan persyaratan yang memadai akan mampu memberikan masyarakat pemimpin dengan kapasitas dan kompetensi manajemen pemerintahan yang lebih menjanjikan ruang demokrasi yang bebas dan mensejahterakan.

PENUTUP

Kepemimpinan daerah dalam era desentralisasi merupakan ujung tombak masyarakat lokal dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Namun dengan lebih materialistiknya argumentasi yang terdapat dalam regulasi yang mengaturnya baik UU, PP maupun Permendagri yang secara langsung terkait dengan permasalahan pilkada langsung, menjadikan pilkada di daerah sebagai sumur gas bagi rakyat.

Pilkada langsung sebagai proses yang diciptakan dalam sistem demokrasi langsung di Indonesia seharusnya dapat memberikan implikasi positif atas harapan akan terwujudnya kehidupan dan pengelolaan pemerintahan yang kompeten dan kapabel sehingga tidak hanya menjadi ruang formalitas pergantian kepemimpinan secara simbolik semata sehingga berubah makna menjadi sebuah proses demokrasi semu (*pseudo demokrasi*). Akuntabilitas dari hasil sebuah sistem menjadi pertarungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat dibuktikan dengan kemampuan dalam menjabarkan visi, misi dan program sebagaimana janji dalam mekanisme perebutan tersebut. Kenyataan yang diperoleh bahwa banyak pemimpin daerah yang terpilih hanya karena hasrat berkuasa dan luasnya jaringan popularitas bukan karena kompetensi dampaknya terlihat pada sistem manajemen pemerintahan yang bobrok sehingga paradigma yang hendak dicapai yang seharusnya menuju kepada praktik *good governance* bergeser menjadi *bad governance*.

Tidak lahirnya *civil society* yang diharapkan dapat menjadi instrumen kuat terhadap hegemoni atas berbagai kepentingan hidup masyarakat oleh pemerintah melalui berbagai antek-antek yang dibagunnya bersama dengan para kapitalis sebagai mekanisme *rent seeking*, menjadikan keterpurukan nilai demokrasi kembali pada posisi sebatas prosedur semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Peters, B. Guy (1999) *Institutional in Political Science: The New Institutionalism*. New York
- Budiardjo, Miriam (2008) *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. 1986. *Jurnal Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta
- Mas' oed, Mohtar dan Andrews. Colin Mac., 1991. *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press.
- Goodin, Robert E. et al. (ed.) (1996) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, Oxford.
- Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia konsolidasi demokrasi pasca orde baru*, Kencana Prenada media group, Jakarta
- Haris, Syamsuddin, 2004. *Pemilu langsung ditengah oligarki partai*, Gramedia Utama, Jakarta
- Halevy, Eva Etzioni, (terj. 2011). *Demokrasi dan Birokrasi sebuah dilema politik*, total media, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. dkk, Saiful Arif (Edt). *Birokrasi dalam Polemik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Ramses M, Andy dan La Bakry (ed), 2009. *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, MIPI, Jakarta.